



**BUPATI KOLAKA**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Kolaka menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822 );
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56 )
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 16 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diikuti dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka ini.

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihitung dengan cara :

a.

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

Z1= rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Kolaka.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Kolaka.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Kolaka.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Kolaka.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan / atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% ( empat puluh perseratus );
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% ( empat puluh perseratus );
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% ( dua puluh perseratus ).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyerahkan :
  - a. APBDesa / Perdes APBDesa paling lambat bulan Desember;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan penyaluran dana desa tahap III setelah realisasi dana tahap II serta rincian Dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :

A. Pembangunan Desa antara lain :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
  - Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
  - Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi :
  - Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
  - Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - Pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
  - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - Pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk budi daya perikanan.
  - Pengembangan sarana dan prasarana produksi
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal meliputi :
  - Pendirian dan pengembangan BUMDesa;
  - Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
  - Pengembangan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
  - Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagang ikan;
  - Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
  - Pembangunan pengelolaan tambatan perahu;
  - Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan meliputi :
  - a. Komoditas tambang mineral bukan logam antara lain :
    - Silika ( pasir kuarsa )
    - Kalsit ( batu kapur/gamping )
    - dll
  - b. Komoditas tambang batuan meliputi :
    - onik, opal, giok, agat, topas, perlit, marmer dll
  - c. Pengembangan / pengelolaan rumput laut

- B. Pemberdayaan masyarakat desa antara lain :
- a. Peningkatan kualitas aparat dan proses perencanaan;
  - b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa;
  - c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - e. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
    - Kelompok usaha ekonomi produktif;
    - Kelompok perempuan
    - Kelompok tani;
    - Kelompok masyarakat miskin;
    - Kelompok nelayan;
    - Kelompok pengrajin

#### Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dalam masa 1 ( satu ) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati Kolaka.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
  - c. Tahap III paling lambat minggu terakhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan / atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat ( 1 ) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukannya penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus ) dari Dana desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.




Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 13 April 2015

h. **BUPATI KOLAKA,**  
  
/ **H. AHMAD SAFEL,**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 13 April 2015

h **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,** h.  


g Drs. H. POITU MURTOPO. M.Si  
Nip.19640712 198503 1 023


BERTIA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 13 APRIL 2015  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP DESA.

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA ( RP )
1.	WUNDULAKO	1. TOWUA I 2. BENDE 3. UNAMENDAA 4. TIKONU 5. SABIANO	277.101.000 274.165.000 276.576.000 275.191.000 275.502.000
		JUMLAH	1.378.535.000
2.	POMALAA	1. HUKO - HUKO 2. PELAMBUA 3. TAMBEA 4. SOPURA 5. PESOUHA 6. TOTOB 7. OKO - OKO 8. HAKATUTOBU	283.281.000 279.307.000 277.512.000 268.832.000 272.673.000 263.535.000 274.646.000 277.900.000
		JUMLAH	2.215.686.000
3.	WATUBANGGA	1. LAMUNDRE 2. KUKUTIO 3. LANGGOSIPI 4. SUMBER REJEKI 5. PEOHO 6. MATAOSU 7. POLENGA 8. KASTURA 9. GUNUNG SARI 10. MATAOSU UJUNG 11. RANOTETA	336.568.000 293.974.000 281.959.000 277.863.000 286.208.000 274.502.000 284.790.000 275.233.000 275.450.000 271.774.000 288.673.000
		JUMLAH	3.146.994.000
4.	W O L O	1. DONGGALA 2. ULULAPAO-PAO 3. TOLOWE PONREWARU 4. LAPAO-PAO 5. LANGGOMALI 6. LALONHA 7. LANA 8. LALONGGOPI 9. MUARA LAPAO-PAO 10. SAMAENRE 11. IWOIMOPURO 12. ULURINA	281.179.000 274.059.000 281.571.000 298.522.000 276.345.000 272.027.000 289.100.000 274.759.000 292.232.000 265.194.000 271.271.000 268.077.000
		JUMLAH	3.344.346.000


NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA ( RP )
5.	BAULA	1. LANGORI 2. PUUBUNGA 3. PUULEMO 4. PUUBENUA 5. BAULA 6. PEWUTAA 7. WATALARA 8. PUURODA 9. ULU BAULA	275.595.000 276.392.000 274.711.000 268.477.000 278.544.000 263.179.000 267.930.000 262.650.000 268.534.000
		JUMLAH	2.436.012.000
6.	TANGGETADA	1. LAMEDAI 2. TANGGETADA 3. PEWISOA JAYA 4. TONDOWOLIO 5. POPALIA 6. LALONGGOLOSUA 7. PETUDUA 8. RAHANGGADA 9. PALEWAI 10. PUUNDAIPA 11. ONEEHA 12. LAMOIKO 13. TINGGO	264.552.000 267.047.000 271.184.000 264.389.000 291.649.000 276.141.000 263.258.000 268.316.000 270.850.000 262.518.000 268.731.000 264.982.000 282.277.000
		JUMLAH	3.515.894.000
7.	SAMATURU	1. KONAWEHA 2. KALOLOA 3. TAMBOLI 4. LAMBOLEMO 5. AMAMUTU 6. LAWULO 7. AWA 8. LATUO 9. WAWO TAMBOLI 10. MALAHA 11. SANI - SANI 12. ULU KONAWEHA 13. PUU TAMBOLI 14. ULAWENG 15. PUU LAWULO 16. LIKU 17. MEURA	296.512.000 269.779.000 291.392.000 282.893.000 280.142.000 275.863.000 276.483.000 277.827.000 284.176.000 274.952.000 286.673.000 284.545.000 269.876.000 275.832.000 269.511.000 273.942.000 265.021.000
		JUMLAH	4.735.419.000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA ( RP )
8.	TOARI	1. TOARI 2. LAKITO 3. ANAWUA 4. WOWOLI 5. RANO JAYA 6. RAHABITE 7. WONUA RAYA 8. RANO SANGIA 9. HORONGKULI	295.801.000 288.609.000 282.127.000 280.154.000 272.991.000 273.572.000 270.696.000 283.179.000 271.073.000
		JUMLAH	2.518.202.000
9.	POLINGGONA	1. PUUDONGI 2. PLASMA JAYA 3. TANGGEAU 4. WULONGGERE 5. PONDOUWAE 6. LAMONDAPE	277.803.000 268.278.000 264.254.000 272.149.000 268.680.000 276.978.000
		JUMLAH	1.628.142.000
10.	IWOIMENDAA	1. TAMBORASI 2. LADAHAI 3. LASIROKU 4. IWOIMENDAA 5. LAMBOPINI 6. ULUKALO 7. WONUALAKU 8. LAWOLIA 9. WATU MELEWE 10. LANDOULA	276.707.000 266.994.000 275.855.000 269.049.000 268.871.000 275.575.000 264.546.000 260.815.000 265.294.000 263.356.000
		JUMLAH	2.687.062.000
		<b>TOTAL</b>	<b>27.606.292.000</b>

kt. BUPATI KOLAKA,  
  
H. AHMAD SAFEI,

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal 13 April 2015

kt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, kt.

  
Drs. H. POITU MURTOPO. M.Si  
Nip.19640712 198503 1 023

BERTIA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 13 APRIL 2015  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP DESA.

PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN KOLAKA  
 TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)			
<b>I Kec. Wundulako</b>																	
1	TOWUA I	248,456,628.00	1049	0.01	0.00	238	0.01	0.00	7.11	0.00	0.00	41.01	0.01	0.00	0.01	28,644,849.83	277,101,000
2	BENDE	248,456,628.00	1181	0.01	0.00	178	0.01	0.00	2.41	0.00	0.00	39.01	0.01	0.00	0.01	25,708,082.95	274,165,000
3	UNAMENDAA	248,456,628.00	1289	0.01	0.00	203	0.01	0.00	1.88	0.00	0.00	41.19	0.01	0.00	0.01	28,119,343.70	276,576,000
4	TIKONU	248,456,628.00	767	0.01	0.00	246	0.01	0.00	1.96	0.00	0.00	43.62	0.01	0.00	0.01	26,734,285.76	275,191,000
5	SABIONA	248,456,628.00	1066	0.01	0.00	250	0.01	0.00	3.76	0.00	0.00	31.36	0.01	0.00	0.01	27,045,129.34	275,502,000
<b>II Kec. Pomalaa</b>																	
6	HUKO-HUKO	248,456,628.00	2329	0.03	0.01	185	0.01	0.00	8.59	0.00	0.00	34.99	0.01	0.00	0.01	34,824,299.76	283,281,000
7	PELAMBUA	248,456,628.00	3539	0.04	0.01	298	0.02	0.01	4.14	0.00	0.00	34.03	0.01	0.00	0.02	48,850,615.58	297,307,000
8	TAMBEA	248,456,628.00	859	0.01	0.00	274	0.01	0.00	20.32	0.01	0.00	32.79	0.01	0.00	0.01	29,054,909.34	277,512,000
9	SOPURA	248,456,628.00	1053	0.01	0.00	118	0.01	0.00	13.30	0.01	0.00	24.66	0.01	0.00	0.01	20,375,425.29	268,832,000
10	PESOUHA	248,456,628.00	1172	0.01	0.00	183	0.01	0.00	6.51	0.00	0.00	27.79	0.01	0.00	0.01	24,216,374.08	272,673,000
11	TOTOBO	248,456,628.00	595	0.01	0.00	80	0.00	0.00	4.99	0.00	0.00	30.46	0.01	0.00	0.01	15,078,534.87	263,535,000
12	OKO-OKO	248,456,628.00	825	0.01	0.00	215	0.01	0.00	15.36	0.01	0.00	37.54	0.01	0.00	0.01	26,189,021.97	274,646,000
13	HAKATUTOBU	248,456,628.00	916	0.01	0.00	228	0.01	0.00	36.55	0.02	0.00	33.42	0.01	0.00	0.01	29,443,840.23	277,900,000
<b>III Kec. Watubangga</b>																	
14	LAMUNDRE	248,456,628.00	956	0.01	0.00	379	0.02	0.01	430.37	0.20	0.02	34.62	0.01	0.00	0.03	88,111,175.80	336,568,000
15	KUKUTIO	248,456,628.00	1220	0.01	0.00	290	0.01	0.01	92.84	0.04	0.00	51.09	0.01	0.00	0.02	45,517,219.71	293,974,000
16	LANGGOSIPI	248,456,628.00	664	0.01	0.00	220	0.01	0.00	59.37	0.03	0.00	50.98	0.01	0.00	0.01	33,502,770.79	281,959,000
17	SUMBER REJEKI	248,456,628.00	525	0.01	0.00	151	0.01	0.00	70.47	0.03	0.00	45.49	0.01	0.00	0.01	29,406,373.20	277,863,000
18	PEOHO	248,456,628.00	597	0.01	0.00	238	0.01	0.00	82.21	0.04	0.00	55.75	0.01	0.00	0.01	37,751,627.50	286,208,000
19	MATAOSU	248,456,628.00	807	0.01	0.00	29	0.00	0.00	37.58	0.02	0.00	69.58	0.02	0.00	0.01	26,044,904.35	274,502,000
20	POLENGA	248,456,628.00	906	0.01	0.00	272	0.01	0.00	53.59	0.02	0.00	46.75	0.01	0.00	0.01	36,333,817.35	284,790,000
21	KASTURA	248,456,628.00	792	0.01	0.00	114	0.01	0.00	23.49	0.01	0.00	61.84	0.01	0.00	0.01	26,776,722.46	275,233,000
22	GUNUNG SARI	248,456,628.00	954	0.01	0.00	136	0.01	0.00	25.90	0.01	0.00	49.52	0.01	0.00	0.01	26,993,669.29	275,450,000
23	MATAOSU UJUNG	248,456,628.00	496	0.01	0.00	18	0.00	0.00	27.60	0.01	0.00	77.10	0.02	0.01	0.01	23,316,958.51	271,774,000
24	RANOTETA	248,456,628.00	844	0.01	0.00	336	0.02	0.01	52.09	0.02	0.00	53.93	0.01	0.00	0.01	40,216,231.00	288,673,000
<b>IV Kec. Wolo</b>																	
25	DONGGALA	248,456,628.00	1334	0.01	0.00	352	0.02	0.01	2.82	0.00	0.00	24.93	0.01	0.00	0.01	32,722,187.95	281,179,000
26	ULULAPAO-PAO	248,456,628.00	899	0.01	0.00	255	0.01	0.00	4.36	0.00	0.00	28.91	0.01	0.00	0.01	25,612,536.50	274,069,000
27	TOLOWE PONREWARU	248,456,628.00	1653	0.02	0.00	288	0.01	0.01	7.63	0.00	0.00	27.39	0.01	0.00	0.01	33,114,240.83	281,571,000
28	LAPAO-PAO	248,456,628.00	1632	0.02	0.00	585	0.03	0.01	5.45	0.00	0.00	41.69	0.01	0.00	0.02	50,065,485.21	298,522,000
29	LANGGOMALI	248,456,628.00	895	0.01	0.00	244	0.01	0.00	13.14	0.01	0.00	37.67	0.01	0.00	0.01	27,888,306.86	276,345,000
30	LALONAHA	248,456,628.00	630	0.01	0.00	198	0.01	0.00	2.74	0.00	0.00	44.33	0.01	0.00	0.01	23,570,303.94	272,027,000
31	LANA	248,456,628.00	1440	0.02	0.00	377	0.02	0.01	17.03	0.01	0.00	45.64	0.01	0.00	0.01	40,643,010.28	289,100,000
32	LALONGGOPI	248,456,628.00	675	0.01	0.00	252	0.01	0.00	1.44	0.00	0.00	43.84	0.01	0.00	0.01	26,302,246.49	274,759,000
33	MUARA LAPAO-PAO	248,456,628.00	1413	0.02	0.00	525	0.03	0.01	2.70	0.00	0.00	34.96	0.01	0.00	0.02	43,775,049.94	292,232,000
34	SUAENRE	248,456,628.00	627	0.01	0.00	59	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	40.37	0.01	0.00	0.01	16,737,236.27	265,194,000
35	IWOIMOPURO	248,456,628.00	598	0.01	0.00	181	0.01	0.00	2.51	0.00	0.00	46.14	0.01	0.00	0.01	22,814,652.80	271,271,000
36	ULU RINA	248,456,628.00	366	0.00	0.00	104	0.01	0.00	2.92	0.00	0.00	57.93	0.01	0.00	0.01	19,620,713.53	268,077,000




No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (13) + (14) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
<b>IX Kec. Polinggona</b>																		
85	PUUDONGI	248,456,628.00	874	0.01	0.00	270	0.01	0.00	8.81	0.00	0.00	42.27	0.01	0.00	0.01	29,346,811.38	277,803,000	
86	PLASMA JAYA	248,456,628.00	615	0.01	0.00	102	0.01	0.00	10.16	0.00	0.00	44.99	0.01	0.00	0.01	19,821,734.48	268,278,000	
87	TANGGEAU	248,456,628.00	394	0.00	0.00	64	0.00	0.00	5.79	0.00	0.00	45.46	0.01	0.00	0.01	15,797,020.20	264,254,000	
88	WULONGGERE	248,456,628.00	607	0.01	0.00	230	0.01	0.00	9.02	0.00	0.00	33.69	0.01	0.00	0.01	23,692,671.66	272,149,000	
89	PONDOUWAE	248,456,628.00	321	0.00	0.00	82	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	67.79	0.02	0.00	0.01	20,223,454.89	268,680,000	
90	LAMONDAPE	248,456,628.00	1007	0.01	0.00	198	0.01	0.00	18.52	0.01	0.00	44.55	0.01	0.00	0.01	28,521,558.47	276,978,000	
<b>X Kec. Iwoimendaa</b>																		
91	TAMBORASI	248,456,628.00	1226	0.01	0.00	263	0.01	0.00	1.39	0.00	0.00	29.58	0.01	0.00	0.01	28,250,341.13	276,707,000	
92	LADAHAI	248,456,628.00	663	0.01	0.00	95	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	44.34	0.01	0.00	0.01	18,537,307.37	266,994,000	
93	LASIROKU	248,456,628.00	727	0.01	0.00	243	0.01	0.00	7.75	0.00	0.00	45.52	0.01	0.00	0.01	27,398,451.12	275,855,000	
94	IWOIMENDAA	248,456,628.00	1109	0.01	0.00	123	0.01	0.00	1.75	0.00	0.00	29.93	0.01	0.00	0.01	20,592,726.77	269,049,000	
95	LAMBOPINI	248,456,628.00	681	0.01	0.00	110	0.01	0.00	7.63	0.00	0.00	45.10	0.01	0.00	0.01	20,414,310.35	268,871,000	
96	ULU KALO	248,456,628.00	895	0.01	0.00	231	0.01	0.00	1.58	0.00	0.00	44.61	0.01	0.00	0.01	27,118,472.63	275,575,000	
97	WONUALAKU	248,456,628.00	292	0.00	0.00	75	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	51.58	0.01	0.00	0.01	16,089,482.75	264,546,000	
98	LAWOLIA	248,456,628.00	276	0.00	0.00	59	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	36.86	0.01	0.00	0.00	12,355,654.04	260,815,000	
99	WATUMELEWE	248,456,628.00	422	0.00	0.00	60	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	53.60	0.01	0.00	0.01	16,837,103.10	265,294,000	
100	LANDOULA	248,456,628.00	267	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	57.70	0.01	0.00	0.01	14,899,259.93	263,356,000	
<b>Total</b>		<b>24,845,662,800.00</b>	<b>90,423</b>	<b>1</b>	<b>0.25</b>	<b>19,663.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.35</b>	<b>2,144.11</b>	<b>1.00</b>	<b>0.10</b>	<b>4,230.40</b>	<b>1.00</b>	<b>0.30</b>	<b>1.00</b>	<b>2,760,629,200</b>	<b>27,606,292,000.00</b>	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Kolaka	27,606,292,000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	24,845,662,800 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	2,760,629,200 (e)
Jumlah Desa	100 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

BUPATI KOLAKA,  
  
H. AHMAD SAFEL

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,  
  
Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si  
Nip.19640712 198503 1 023

BERTIA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 10